



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN NOMOR : 64-K/PM.III-13/AD/XI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **yohanes oktovianus**
Pangkat / NRP : Praka/ 31030744841082
Jabatan : Tabak GLM Ru I Ton 1 Ki C
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat tanggal lahir : Flores Timur (Waiwerang), 27 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Karang Tengah, Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan .

Pengadilan Militer iii-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/619/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Yohanes Oktovianus NRP. 31030744841082.

2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun BP-29/A-29/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/07/X/2014 tanggal 4 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-62/K/OM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/64-K/PM.III-13/AD/XI/2014 tanggal 3 November 2014.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/64-K/PM.III-13/AD/XI/2014 tanggal 3 November 2014.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-62/K/OM.III-13/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 dalam perkara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Primair : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK Nomor Rangka : MH331B002AJ293926 Nomor Mesin : 31B293995 milik Terdakwa.
- 2 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS Nomor Rangka : MH314D0029K336103 Nomor Mesin : 14D336142 milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.
- 3 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK a.n. Partiah milik Terdakwa.
- 4 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS a.n. Ely Iriani milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.
- 5 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 821015635830 a.n. Yohanes Oktovianus Kabelleen milik Terdakwa.
- 6 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 890712230028 a.n. Andri Kurniawan S milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Visum et Repertum RSD Mardi Waluyo Kota Blitar yang ditanda tangani oleh dr. Victoria Indah Mayasari tanggal 8 Januari 2014 a.n. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.
- 2 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai (penyelesaian secara kekeluargaan) antara Terdakwa dengan Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno tanggal 9 Januari 2014.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RSD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 8 Januari 2014 a.n. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.
- 4 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pelayanan kesehatan RS Khusus Bedah Karima Utama Kartasura, Surakarta tanggal 15 Januari 2014 a.n. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan, bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian Terdakwa, selain itu Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan korban Sdr. Andri Kurniawan Soekarno, saat ini keadaan ekonomi keluarga sangat sulit dimana setelah peristiwa ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari Terdakwa membantu isterinya berjualan makanan gado-gado, oleh karenanya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu empat belas di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Praka Yohanes Oktovianus masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel I di Secata A Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030744841082 ditugaskan di Rindam IX/Udayana. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.
- b Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB, terjad kecelakaan lalu lintas di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dikendarai oleh Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi II Sdri. Septa Sulistyaningsih dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
- c Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut dilihat langsung oleh Saksi III Sdr. Joko Galuh Sugoro yang pada saat itu sedang duduk di depan pos kamling menghadap ke utara yang letaknya di sebelah selatan perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kota Blitar. Saksi III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang datang dari arah timur (Jalan Legundi) posisinya tidak menguntungkan/ tidak benar karena sewaktu akan memasuki perempatan jalan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya yaitu dengan kecepatan tinggi ± 50-60 km/jam dan tidak memperhatikan arus lalu lintas. Pada saat itu ada kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan sudah memasuki perempatan jalan, Terdakwa langsung menabraknya karena tidak dapat menguasai kendaraannya.

d Bahwa jarak Tempat duduk Saksi III Sdr. Joko Galuh Sugoro dengan titik terjadinya tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan adalah kurang lebih 3 (tiga) meter.

e Bahwa berkenaan tabrakan tersebut pada kaki kiri Saksi I Sdr. Andri Kurniawan dan mengakibatkan kedua sepeda motor terlempar ke arah barat berikut ketiga pengendaranya yaitu Terdakwa, Saksi I Sdr. Andri Kurniawan dan Saksi II Sdr. Septa Sulistyianingsih.

f Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut situasi pada malam hari arus lalu lintas sepi, cuaca mendung, jalanan terbuat dari aspal mulus tidak berlubang, kondisi terang ada lampu penerang, jalanan sempit, pandangan kiri-kanan terhalang bangunan yang berada di pojok utara sebelah timur Jalan Enggano, sehingga kendaraan yang datang dari arah timur (Jalan Legundi) tidak bisa melihat yang datang dari arah utara (Jalan Enggano) begitu juga sebaliknya.

g Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dalam pengaruh minuman keras/alkohol karena pada saat Saksi IV Aipda Gunawan Rasyid NRP 73070338 memintai keterangan terhadap Terdakwa di RSUD Mardiyaluyo, Saksi IV mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa dan oleh Terdakwa dibenarkan bahwa dirinya habis mengonsumsi minuman keras.

h Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi I Sdr. Andri Kurniawan ditemukan dalam keadaan dada babras titik kaki kiri luka robek ukuran lima sentimeter tembus dari punggung kaki sampai dengan telapak kaki dan terdapat patah tulang terbuka serta paha kiri terdapat kelainan bentuk karena patah tulang tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Mardiyaluyo Kota Blitar yang ditanda tangani oleh Dr. Victoria Indah Mayasari tanggal 8 Januari 2014.

i Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi II Sdr. Septa Sulistyianingsih dibawa ke RS Budi Rahayu Blitar dan tindakan dokter menjahit luka pada tulang kering sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, kemudian membersihkan luka babras pada pelipis dan pipi sebelah kanan, luka lecet punggung tangan kanan menggunakan betadin.

Subsidaair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu empat belas diperempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Praka Yohanes Oktovianus masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gel I di Secata A Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030744841082 ditugaskan di Rindam IX/Udayana. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.
- b Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB , terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dikendarai oleh Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi II Sdr. Septa Sulistyaningsih dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
- c Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut dilihat langsung oleh Saksi III Sdr. Joko Galuh Sugoro yang pada saat itu sedang duduk di depan pos kamling menghadap ke utara yang letaknya di sebelah selatan perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kota Blitar. Saksi III melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang datangnya dari arah timur (Jalan Legundi) posisinya tidak menguntungkan/ tidak benar karena sewaktu akan memasuki perempatan jalan tidak mengurangi kecepatannya yaitu dengan kecepatan tinggi \pm 50-60 km/jam dan tidak memperhatikan arus lalu lintas. Pada saat itu ada kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan sudah memasuki perempatan jalan, Terdakwa langsung menabraknya karena tidak dapat menguasai kendaraannya.
- d Bahwa jarak Tempat duduk Saksi III Sdr. Joko Galuh Sugoro dengan titik terjadinya tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan adalah kurang lebih 3 (tiga) meter.
- e Bahwa perkenaan tabrakan tersebut pada kaki kiri Saksi I Sdr. Andri Kurniawan dan mengakibatkan kedua sepeda motor terlempar ke arah barat berikut ketiga pengendaranya yaitu Terdakwa, Saksi I Sdr. Andri Kurniawan dan Saksi II Sdr. Septa Sulistyaningsih.
- f Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut situasi pada malam hari arus lalu lintas sepi, cuaca mendung, jalanan terbuat dari aspal mulus tidak berlubang, kondisi terang ada lampu penerang, jalanan sempit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pancung dan terhalang bangunan yang berada di pojok utara sebelah timur Jalan Enggano, sehingga kendaraan yang datang dari arah timur (Jalan Legundi) tidak bisa melihat yang datang dari arah utara (Jalan Enggano) begitu juga sebaliknya.
- g Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dalam pengaruh minuman keras/alkohol karena pada saat Saksi IV Aipda Gunawan Rasyid NRP 73070338 memintai keterangan terhadap Terdakwa di RSUD Mardiyaluyo, Saksi IV mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa dan oleh Terdakwa dibenarkan bahwa dirinya habis mengkonsumsi minuman keras.
 - h Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi I Sdr. Andri Kurniawan ditemukan dalam keadaan dada babras titik kaki kiri luka robek ukuran lima sentimeter tembus dari punggung kaki sampai dengan telapak kaki dan terdapat patah tulang terbuka serta paha kiri terdapat kelainan bentuk karena patah tulang tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Mardiyaluyo Kota Blitar yang ditanda tangani oleh Dr. Victoria Indah Mayasari tanggal 8 Januari 2014.
 - i Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi II Sdri. Septa Sulistyaningsih dibawa ke RS Budi Rahayu Blitar dan tindakan dokter menjahit luka pada tulang kering sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, kemudian membersihkan luka babras pada pelipis dan pipi sebelah kanan, luka lecet punggung tangan kanan menggunakan betadin.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidaire : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar sudah mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : andri kurniawan SOEKARNO; Pekerjaan : Mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta; Tempat, tanggal lahir : Bogor, 1 Juli 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Rawa Kedaung RT. 03 RW. 08 Ds. Mangun Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa awalnya Saksi tinggal sendiri dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun setelah terjadinya tindak pidana dalam perkara ini Saksi menjadi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa orang tua Saksi tinggal di daerah Bekasi Jakarta, sedangkan Saksi tinggal di Kota Blitar dalam rangka kuliah di Universitas Islam Blitar sambil setiap malam ikut orang berjualan mie ayam di samping Pasar Kaget Blitar, selama di Blitar awalnya Saksi tinggal di rumah kakak Saksi namun kemudian Saksi kost sendiri di Jln. Riau Barat Kota Blitar.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.15 WIB Saksi baru selesai berjualan mie ayam di Pasar Kaget Blitar lalu bermaksud pulang ketempat Kost Saksi yang jaraknya sekira 2 Km dari tempat Saksi berjualan, Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Saksi Yamaha Mio Soul Nopol B 6911 SRS dengan memakai helm SNI dilengkapi dengan SIM C atas nama Saksi dan STNK sepeda motor atas nama Sdri. Ely Iriani kakak kandung Saksi.
4. Bahwa saat pulang menuju ketempat kost, Saksi mampir disebuah warung untuk membeli rokok kemudian melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sepeda motor sekira 20 Km/jam karena cuaca malam itu agak gerimis, Saksi melewati perempatan Jalan Enggano dan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan Kota Blitar dari arah Utara ke Selatan, ketika melintas di perempatan jalan tersebut Saksi melihat ada beberapa orang warga yang sedang duduk-duduk di sebuah pos ronda di perempatan tersebut, kemudian Saksi bermaksud akan menegur untuk permissi namun tiba-tiba dari arah Timur ke Utara dari sebelah kiri Saksi tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang melaju kencang kemudian menabrak Saksi.
5. Bahwa sepeda motor tersebut menabrak persis di tengah-tengah sepeda motor Saksi sebelah kiri hingga membuat Saksi terpental sekira 3 meter ke sebelah kanan jalan, saat itu Saksi masih sadar tetapi bingung dan tidak bisa bicara, sedangkan orang yang menabrak Saksi seorang laki-laki yang kemudian Saksi kenal adalah Terdakwa Yohanes Oktavianus yang membonceng seorang wanita dimana wanita itu sempat pingsan di tempat kejadian tersebut.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat warga yang ada dipos ronda menolong Saksi dan korban lainnya, kemudian Saksi di bawa ke RSD Mardi Waluyo dengan menggunakan mobil pick-up, setelah tiba di RSD Mardi Waluyo Saksi mendapat perawatan sementara, sekira pukul 02.00 datang keluarga Saksi yang ada di Blitar yaitu Sdr. H. Muhroji yang mendapat kabar dari Saksi-2 Bapak Joko Galuh Sugoro dan tak lama kemudian datang beberapa orang tentara dari Yonif 511/DY.
7. Bahwa ketika di RSD Mardi Waluyo Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa memeluk Saksi dan meminta maaf atas terjadinya kecelakaan tersebut, oleh karena kondisi fisik Saksi yang cukup parah dimana Saksi mengalami patah tulang paha sebelah kiri, patah jari kelingking kaki kiri, kemudian punggung kaki kiri Saksi berlubang tembus sampai ketelapak kaki, lalu tulang iga kiri badan Saksi bengkak, melihat kondisi tersebut pihak RSD Mardi Waluyo tidak sanggup untuk menanganinya kemudian keesokan harinya tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib Saksi di rujuk ke RS Bedah Tulang Karima Utama di Kartasuro Surakarta.
8. Bahwa Saksi mendapat perawatan di RS Khusus Bedah Karima Utama Surakarta selama 8 (delapan) hari kemudian dilanjutkan berobat jalan selama 2 (dua) bulan, selama Saksi mendapat perawatan tersebut Saksi di tunggui oleh orang tua Saksi, dari pihak kesatuan Terdakwa juga sering datang menjenguk.
9. Bahwa biaya perawatan selama di RSD Mardi Waluyo kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di RS Khusus Bedah Karima Utama sebesar Rp. 23.148.200,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) semua ditanggung oleh Terdakwa, selain biaya tersebut Saksi juga mengeluarkan biaya sendiri untuk tindakan pencabutan pen di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telapak kaki kiri dan perahu juga sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi juga membuat Surat Pernyataan kesepakatan damai dengan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kecelakaan tersebut adalah musibah yang telah ditakdirkan oleh yang maha kuasa, saat ini Saksi mengalami cacat fisik dimana Saksi tidak dapat beraktifitas dan berjalan dengan sempurna lagi dan dipaha kiri Saksi masih ada Pen patah tulang yang belum di lepas dan masih sering terasa nyeri.

11. Bahwa saat di periksa oleh penyidik POM Saksi mengetahui bila saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Yipiter Z dengan Nopol L 6341 HK, saat ini Saksi kembali meneruskan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, Saksi juga berharap Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringannya mengingat tanggungjawab yang besar yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi.

12. Bahwa menurut Saksi kecelakaan tersebut dapat saja tidak terjadi jika Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang rendah karena keadaan malam dan cuaca yang gerimis serta perempatan Jalan Enggano dan Jalan Lagundi tersebut merupakan perempatan jalan di dalam kampung bukan jalan lalu lintas utama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : joko galuh sugoro; Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemkab Blitar; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 4 April 1953; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Legundi No. 37 RT. 05 RW. 01 Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Ketua RW I Kel/Kec. Sanan Wetan Kota Blitar yang pada tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 21.30 WIB sedang duduk-duduk di depan pos kamling menghadap ke utara, dimana pos ronda tersebut berada di sebelah selatan perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kota Blitar dengan ditemani oleh 4 (empat) orang warga Saksi yaitu Sdr. Edi Santoso umur 52 tahun, Sdr. Adi Purwanto umur 30 tahun, Sdr. Heru Susanto umur 32 tahun dan Sdr. Agus umur 30 tahun.
4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi masih duduk di depan pos ronda tersebut, Saksi melihat dari arah timur (Jalan Legundi) menuju ke arah barat ada satu unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang kemudian Saksi ketahui setelah terjadinya kecelakaan tersebut dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng seorang perempuan yang bernama Sdri. Septa Sulistyianingsih.
5. Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan cukup kencang sekira ± 50 sampai 60 Km/jam, pada saat memasuki perempatan Jalan Enggano dan Jalan Legundi pengendara sepeda motor tersebut tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, pada saat bersamaan dari arah Utara ke Selatan melaju juga sepeda motor jenis metik Yamaha Mio Nopol B 6911 SRS yang kemudian Saksi ketahui dikendari oleh Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan dalam kecepatan yang sangat rendah sekira 20 Km/jam, selanjutnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak kendaraan korban Saksi-1 padahal posisi kendaraan Saksi-1 sudah lebih dahulu berada hampir di tengah-tengah perempatan jalan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa saksi menabrak pengendara saat terjadinya tabrakan antara Terdakwa dengan Sdr. Andri Kurniawan, dimana jarak Saksi dengan tempat terjadi tabrakan tersebut hanya sekitar 3 (tiga) meter, sepeda motor Terdakwa tepat menabrak ditengah-tengah sepeda motor Saksi-1 yang mengenai kaki kiri Saksi-1, kemudian pengendara kedua sepeda motor tersebut sama-sama terpentol dimana Saksi korban berada sekira 3 (tiga) meter sebelah kanan dari sepeda motornya.
7. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga lainnya segera membantu para korban kecelakaan tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berdiri, sedangkan perempuan yang dibonceng Terdakwa terlihat pingsan lalu diangkat warga menuju pos ronda dan setelah beberapa lama kemudian ia baru sadar, saat itu Saksi melihat Saksi-1 masih sadar tetapi seperti orang ling-lung, Saksi melihat banyak darah yang keluar dari kaki kiri Saksi-1 kemudian Saksi segera mencari mobil warga untuk minta tolong mengantarkan Saksi-1 ke Rumah Sakit, kemudian Saksi bersama dengan beberapa warga lainnya pergi membawa Saksi-1 ke RS Mardi Waluyo dengan menggunakan mobil pick-up milik warga.
8. Bahwa setelah sampai di RS Mardi Waluyo Saksi-1 segera mendapat tindakan dari petugas, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-1 kemudian Saksi menghubungi pihak keluarga Saksi-1 yang berada di Kota Blitar sekira pukul 02.00 Wib pihak keluarga Saksi-1 tiba di RS Mardi Waluyo, kemudian Saksi pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sanan Wetan yang jaraknya hanya sekitar 500 Meter dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
9. Bahwa situasi jalan tempat terjadi kecelakaan tersebut merupakan jalan aspal mulus tidak berlubang, tetapi jalan tersebut hanya jalan kampung yang lebarnya tidak lebih sekira 4 (empat) meter termasuk bahu jalannya, dimana bila ada 2 buah mobil yang berjalan berlainan arah maka salah satu mobil harus mengalah dan berjalan pelan atau berhenti di bahu jalan, saat itu keadaan cuaca sedang mendung dan sedikit gerimis, sedangkan penerangan tidak terlalu terang dan untuk kendaraan yang datang dari arah Timur ke Utara maupun sebaliknya terhalang oleh sebuah bangunan.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-1 menderita luka pada punggung kaki kiri yaitu lubang tembus telapak kaki, paha kaki kiri patah, siku tangan kanan luka lecet.
11. Bahwa menurut Saksi bila saja Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya saat akan memasuki perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi atau menggunakan rem sepeda motornya maka kecelakann tersebut dapat saja tidak terjadi, karena untuk jalan kampung seperti tempat terjadi kecelakaan tersebut idealnya pengendara hanya dalam hanya kecepatan 20 sampai 30 Km/jam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meluruskan sebagian keterangan Saksi yaitu bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah Timur menuju arah Utara bukan menuju ke Barat.

Atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya karena yang Saksi lihat Terdakwa memang datang dari arah Timur tetapi belum tau pasti tujuannya kearah Barat atau Utara.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Gunawan Rasyid; Pangkat/NRP : Aipda (sekarang Aiptu) / 73070338; Jabatan : Baunit Laka; Kesatuan : Polresta Blitar; Tempat, tanggal lahir : Wajo Sengkang, 12 Juli 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Polri Polres Jln. Sumba Blitar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa awalnya Saksi-1 berhadapan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun setelah terjadi peristiwa yang menjadi tindak pidana ini Saksi baru kemudian kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi berdinast di Polres Blitar dengan jabatan sebagai Ba Unit Laka dan sudah lama bertugas di bagian tersebut.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB saat itu Saksi sedang bertugas di Unit Laka Polres Blitar menerima telepon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas di simpang empat Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Brigadir Satrio segera meluncur ketempat terjadinya kecelakaan tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi sampai di tempat terjadinya perkara (TKP) Saksi hanya bertemu dengan beberapa orang warga setempat, dan menurut warga bila korban kecelakaan telah dibawa ke Rumah Sakit, di TKP Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang kemudian Saksi ketahui bila sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang selanjutnya Saksi ketahui juga bila sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan.
5. Bahwa kemudian sesuai dengan prosedur penanganan laka lantas Saksi kemudian membuat sket bagan kecelakaan selanjutnya menaikkan kedua sepeda motor tersebut keatas mobil dinas Saksi, setelah itu Saksi pergi ke RSD Mardi Waluyo Blitar, saat dirumah sakit Saksi bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan yang mendapat perawatan cukup serius karena mengalami luka yang cukup parah yaitu luka pada punggung kaki kiri tembus ke telapak kaki, paha kaki kiri mengalami patah tulang, dan lecet pada siku tangan kanan, Saksi lalu meminta keterangan dari Saksi-1.
6. Bahwa pada saat di RS Mardi Waluyo Saksi juga bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta keterangan dari Terdakwa Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa baru minum minuman keras dan Terdakwa mengakui hal tersebut kemudian Terdakwa juga mengakui bila ia yang menabrak sepeda motor Saksi-1.
7. Bahwa dari keterangan Terdakwa saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Septa Sulistyaningsih dan pada saat itu Terdakwa bermaksud untuk mengantarkan Sdri. Septa pulang kerumahnya di Jalan Merdeka Gg. Romadhon Rt.03 Rw.02 Sukorejo Kota Blitar yang arahnya ke sebelah Utara dari perempatan tempat terjadinya kecelakaan tersebut, saat itu Sdri. Septa sedang mendapat perawatan di RS Budirahayu Kota Blitar.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke RS Budirahayu Blitar lalu meminta keterangan dari Sdri. Septa Sulistyaningsih, sepengetahuan Saksi Sdri. Septa mengalami luka babras pada pelipis dan pipi kanan, luka pada tulang kering kaki kiri dan lika lecet pada punggung tangan kiri.
9. Bahwa berdasarkan sket bagan terjadinya kecelakaan tersebut, kemudian keadaan kesadaran Terdakwa yang katanya mengkonsumsi alkohol dan berdasarkan keterangan warga yang mengatakan bila posisi sepeda motor Terdakwa yang dalam kecepatan cukup tinggi saat melintas di jalan tersebut, dengan berdasarkan hal-hal yang tidak menguntungkan yang ada pada Terdakwa dan berdasarkan identitas yang ada pada diri Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Sub Denpom V/1-3 Kota Blitar dan menyerahkan penyelesaian perkara ini lebih lanjut serta menyerahkan barang bukti kedua sepeda motor yang ada di TKP ke petugas Subdenpom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa keadaan situasinya di tempat terjadinya kecelakaan tersebut pada saat itu cuaca masih terang tapi ada gerimis, jalanan terbuat dari aspal mulus tidak berlubang, kondisi lampu jalan tidak terlalu terang dan tidak ada trafik light, jalanan sempit hanya sekira 3 (tiga) meter, arus lalu lintas sepi, di tengah jalan tidak ada marka jalan karena jalan kampung, pandangan kiri-kanan sangat terbatas terhalang pagar tembok rumah warga yang berada di pojok utara sebelah timur jalan.

11. Bahwa menurut Saksi dengan melihat lokasi terjadinya kecelakaan dan berdasarkan keterangan-keterangan yang Saksi peroleh, seharusnya saat melintas di jalan tersebut kendaraan tidak dalam kecepatan yang tinggi, sewajarnya untuk jalan dalam kampung hanya dalam kecepatan paling tinggi 30 Km/jam, sedangkan kendaraan Terdakwa saat itu dalam kecepatan 50 sampai 60 Km.jam, selain itu seharusnya saat akan memasuki perempatan jalan Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya, membunyikan klason dan melakukan pengeraman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi atas nama Sdri. Septa Sulistyaningsih Saksi-4 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini dengan tanpa keterangan, selanjutnya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Septa Sulistyaningsih; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Blitar, 22 September 1991; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Jl. Merdeka Barat No. 13 Rt. 03 Rw. 02 Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sekira bulan Oktober dikenalkan oleh Suami Saksi An. Sdr. Usman Ali sepulang dari Gereja BPIA (Gereja Pantaikosta Isa Almasih) Jl. Tirtonadi Kota Blitar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dikendarai oleh Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan ATM BRI RS. Mardi Waluyo Kota Blitar dan meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan pulang Saksi ke rumahnya di Jl. Merdeka Barat No. 13 Rt. 03 Rw. 02 Kel./Kec. Sukorejo, Kota Blitar karena pada saat itu Saksi bersama Sdri. Tri Wahyuni sedang mencari adik perempuannya yang dari pukul 20.00 WIB keluar bersama temannya dan belum pulang.
4. Bahwa Saksi kemudian dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dari RS. Mardiwaluyo Kota Blitar ke arah utara menuju rumah Saksi dengan posisi membonceng di atas motor duduk seperti laki-laki yaitu duduk dengan kaki kanan di sebelah kanan dan kaki kiri di sebelah kiri kendaraan



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Saksi I Pr. Waryun pulang ke rumahnya dengan arah ke selatan dari RSUD Mardiwaluyo.

5. Bahwa pada saat akan sampai di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan Kota Blitar dari arah timur menuju ke arah barat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dengan kecepatan 50-60 Km/jam.
6. Bahwa pada saat sampai di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar terjadi tabrakan antara sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dikendarai oleh Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Saksi dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS yang yang dikendarai oleh Saksi I Sdr. Andri Kurniawan yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama tidak sadarkan diri/pingsan karena setelah sadar posisi Saksi terlentang berada di pos kamling yang berada di selatan perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan Kota, Blitar dan telah ditemani adik Saksi An. Sdri. Iin Jumianta umur 18 tahun serta orang tua Saksi An. Sdri. Winarsih umur 41 tahun.
8. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dan Saksi menggunakan helm standar serta situasi jalan di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar tersebut keadaan malam hari, cuaca cerah tidak turun hujan, jalan beraspal kering tidak berlubang, lampu penerang jalan ada terang benerang.
9. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi dibawa ke RS Budi Rahayu Blitar dan tindakan dokter menjahit luka pada tulang kering sebelah kanan sebanyak 4 (empat) jahitan, kemudian membersihkan luka babras pada pelipis dan pipi sebelah kanan, luka lecet punggung tangan kanan menggunakan betadin.
10. Bahwa biaya perawatan Saksi di RS Budi Rahayu Kota Blitar sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) dan yang membayarnya adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Gelombang-1 di Secata A Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030744841082, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan selanjutnya ditugaskan di Yonif 511/DY, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa selama berdinias sebagai prajurit TNI AD terdakwa telah melaksanakan 2 (dua) kali penugasan operasi militer, pertama penugasan operasi di daerah Aceh pada tahun 2005 dan kedua penugasan operasi di Papua pada tahun 2008-2009.
3. Bahwa Terdakwa telah menikah sejak tahun 2008 dengan Sdri. Puji Astutik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama Yosevina Jivan usia lebih dari 6 tahun kelas 1 SD dan yang kedua Maria Grace usia 2 (dua) tahun.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mayonif 511/DY dengan tujuan mengambil uang di ATM BRI RSD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk membayar SPP sekolah anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa merokok sambil duduk didekat ATM tersebut, tiba-tiba datang Saksi-4 Sdri. Septa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap putusan disertai dengan terdakwa Sdr. Usman Ali, lalu ia menyapa Terdakwa kemudian meminta tolong pada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-4 minta tolong agar diantarkan pulang kerumahnya di Jalan Merdeka Gg. Romadhon Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 kenapa malam-malam ada di tempat tersebut, lalu Saksi-4 menjelaskan bahwa ia sedang mencari adik perempuannya yang sudah larut malam begini tetapi belum pulang kerumah, kemudian Saksi-4 menjelaskan bahwa tadi ia pergi bersama teman perempuannya yang ada juga di tempat tersebut tetapi sedang menelepon suaminya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 pulang kerumahnya di Jalan Mereka Sukorejo Blitar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK milik Terdakwa yang dilengkapi dengan helm, STNK dan SIM C, Saksi-4 juga menggunakan helm lalu dibonceng Terdakwa melewati Jalan Kalimantan lalu Jalan Legundi, Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut.
7. Bahwa saat melewati Jalan Legundi dari arah Timur dan akan menuju kearah Utara memasuki perempatan Jalan Enggano, tiba-tiba ada sepeda motor dari arah Utara menuju ke Selatan yang dikendarai oleh Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan, kemudian terjadilah tabrakan hampir ditengah-tengah perempatan tersebut, Terdakwa menabrak bagian tengah kiri sepeda motor Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 terpental kearah kanannya sekira 3 (tiga) meter dari tempat tabrakan tersebut sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 juga terpental kedepan.
8. Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan mengalami bengkak pada lutut kaki kanan, memar pada paha sebelah kiri dan bahu kiri terasa sakit, sedangkan Saksi-4 Sdri. Septa sepengetahuan Terdakwa mengalami luka pada kaki dan sempat pingsan, sedangkan Saksi-1 Sdr. Andri sepengetahuan Terdakwa masih dalam keadaan sadar tetapi terlihat banyak darah yang keluar dari kakinya.
9. Bahwa sesaat setelah terjadi tabrakan tersebut beberapa orang warga setempat datang untuk memberikan pertolongan, Saksi-4 yang dalam keadaan pingsan di bawa ke sebuah pos ronda yang ada di dekat perempatan tersebut kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 baru sadarkan diri, sedangkan Saksi-1 meski dalam keadaan sadar tetapi terlihat sangat shok dan mengalami banyak pendarahan dari kakinya, kemdian Saksi-1 dibawa oleh warga dengan menggunakan mobil pick-up ke RSD Mardi Waluyo, lalu juga datang keluarga Saksi-4 lalu membawa Saksi-4 ke RS Budirahayu Kota Blitar dan tak lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi.
10. Bahwa kemudian Terdakwa menyusul ke RSD Mardi Waluyo dan bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan permohonan maaf pada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1, saat di RSD Mardi Waluyo Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Aipda Gunawan lalu meminta keterangan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke piket Yonif 511/DY dan ke Danki Terdakwa Kapten Inf Heri Suharminto.
11. Bahwa karena kondisi Saksi-1 memerlukan perawatan khusus, keesokan harinya Saksi-1 di evakuasi ke Solo untuk mendapatkan perawatan khusus bedah tulang karena kaki kiri Saksi-1 mengalami patah tulang, dari pihak satuan Terdakwa ikut juga mengantar Saksi-1 ke Solo yaitu Danton Terdakwa Letda Inf Ismail sedangkan Terdakwa tidak diperbolehkan satuan untuk ikut mengantar Saksi-1, seluruh biaya perawatan Saksi-1 selama di RSD Mardi Waluyo di bayar oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya evakuasi ambulance sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa juga membantu biaya pengobatan Saksi-1 selama ia mendapat perawatan di RS Khusus Bedah Karima Utama sebesar Rp. 23.148.200,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sehingga total biaya yang telah Terdakwa keluarkan untuk membantu Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp. 25.048.200,- (duapuluh lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan sekira 50 sampai dengan 60 Km/jam hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin buru-buru sampai di rumah Saksi-4 selain itu Terdakwa juga ingin segera pulang kerumahnya karena cuaca saat itu mulai gerimis.

14. Bahwa dengan kecepatan yang cukup tinggi tersebut saat memasuki perempatan Jalan Legundi dan Jalan Enggano Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan tidak menggunakan perangkat rem kendaraannya sehingga saat melihat ada kendaraan Saksi-1 berada didepannya Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga akhirnya menabrak Saksi-1.

15. Bahwa ketika mengendarai sepeda motornya pada malam itu Terdakwa masih dalam keadaan yang sangat sadar meskipun sekira pukul 19.00 Wib saat berada di rumahnya Terdakwa mengkonsumsi segelas arak yang dicampur dengan telur ayam kampung, hal tersebut biasa Terdakwa lakukan karena untuk menjaga kehangatan tubuhnya saja, Terdakwa menyadari walaupun badannya masih terasa fit dan dalam keadaan sadar tetapi seharusnya ia tidak membawa kendaraan pada malam itu.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesali kecerobohannya dalam berkendara, karena telah membuat penderitaan fisik yang permanen pada Saksi-1, selain itu anak dan isteri Terdakwa juga menanggung akibatnya secara ekonomi dimana untuk memenuhi pertanggungjawaban Terdakwa secara moral dan kemanusiaan terhadap Saksi-1 Terdakwa dengan ikhlas telah membantu biaya pengobatan Saksi-1 dengan cara meminjam uang di Koperasi Yonif 511/DY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat ini gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya hanya tersisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-harinya saat ini Terdakwa dan isterinya berjualan makanan gado-gado di rumahnya, selanjutnya Terdakwa berharap agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK Nomor Rangka : MH331B002AJ293926 Nomor Mesin : 31B293995 milik Terdakwa.
- a 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS Nomor Rangka : MH314D0029K336103 Nomor Mesin : 14D336142 milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
- b 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK An. Partiah milik Terdakwa.
- c 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS An. Ely Iriani milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
- d 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 821015635830 An. Yohanes Oktovianus Kabbellen milik Terdakwa.
- e 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 890712230028 An. Andri Kurniawan S milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Visum et Repertum RSD Mardi Waluyo Kota Blitar yang ditanda tangani oleh Dr. Victoria Indah Mayasari tanggal 8 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Damai (penyelesaian secara kekeluargaan) antara Terdakwa dengan Saksi I Sdr. Andri Kurniawan tanggal 9 Januari 2014.

- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RSD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 8 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pelayanan kesehatan RS Khusus Bedah Karima Utama Kartasura, Surakarta tanggal 15 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK Nomor Rangka : MH331B002AJ293926 Nomor Mesin : 31B293995 milik Terdakwa, merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Sdr. Andri Kurniawan Soekarno di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel/Kec. Sanan Wetan Kota Blitar pada tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib, oleh karena bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa saat terjadi peristiwa yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS Nomor Rangka : MH314D0029K336103 Nomor Mesin : 14D336142 milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan adalah kendaraan yang dipakai oleh Sdr. Andri Kurniawan Soekarno sewaktu terjadi tabrakan dengan Terdakwa di perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kel/Kec. Sanan Wetan Kota Blitar pada tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK An. Partiah milik Terdakwa, merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sewaktu terjadi kecelakaan yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini, dimana STNK atas nama Sdri. Partiah yang merupakan ibu mertua dari Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS An. Ely Iriani milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan, merupakan bukti administrasi kepemilikan kendaraan sepeda motor yang dipergunakan Sdr. Andri Kurniawan saat terjadinya kecelakaan yang menjadi perkara ini, dimana STNK tersebut atas nama Sdri. Eli Iriani yang merupakan kakak kandung Sdr. Andri Kurniawan, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

5. Terhadap 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 821015635830 An. Yohanes Oktovianus Kabellen milik Terdakwa, merupakan Surat Ijin Mengemudi Terdakwa yang masih berlaku yang dibawa Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dirinya yang merupakan alat kelengkapan administrasi atas pengemudi kendaraan bermotor, selanjutnya Majelis berpendapat bila bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 890712230028 An. Andri Kurniawan S milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan, merupakan Surat Ijin Mengemudi Sdr. Andri Kurniawan yang masih berlaku yang dibawa Sdr. Andri Kurniawan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa dirinya yang merupakan alat kelengkapan administrasi atas pengemudi kendaraan bermotor, selanjutnya Majelis berpendapat bila bukti tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dapat di jadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) lembar Visum et Repertum RSD Mardi Waluyo Kota Blitar yang ditanda tangani oleh Dr. Victoria Indah Mayasari tanggal 8 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan, yang merupakan sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan Sdr. Andri Kurniawan dimana hasil pemeriksaan pada Sdr. Andri Kurniawan pada kesimpulannya korban Sdr. Andri Kurniawan ditemukan dalam keadaan dada kiri babras, kaki kiri luka robek ukuran lima sentimeter tembus dari punggung kaki sampai dengan telapak kaki dan terdapat patah tulang terbuka serta paha kiri terdapat kelainan bentuk karena patah tulang tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan bukti pemeriksaan klinis terhadap Sdr. Andri Kurniawan dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai (penyelesaian secara kekeluargaan) antara Terdakwa dengan Saksi I Sdr. Andri Kurniawan tanggal 9 Januari 2014, adalah surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Sdr. Andri Kurniawan dan bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Sdr. Andri Kurniawan, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 8 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan, adalah bukti pembayaran dari perawatan terhadap Sdr. Andri Kurniawan selama berada di RSD. Mardi Waluyo sebagai akibat dari tabrakan sepeda motor dengan Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pelayanan kesehatan RS Khusus Bedah Karima Utama Kartasura, Surakarta tanggal 15 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan, adalah bukti pembayaran dari perawatan dan pengobatan terhadap Sdr. Andri Kurniawan selama berada di RS. Khusus Bedah Karima Utama Kartasura, yang kesemuanya dibayarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer serta telah diterangkan pula kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan-keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata A Gelombang-1 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030744841082, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan selanjutnya ditugaskan di Yonif 511/DY, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah sejak tahun 2008 dengan Sdri. Puji Astutik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama Yosevina Jivan usia lebih dari 6 tahun kelas 1 SD dan yang kedua Maria Grace usia 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mayonif 511/DY dengan tujuan mengambil uang di ATM BRI RSD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk membayar SPP sekolah anaknya, setelah itu Terdakwa merokok sambil duduk-duduk didekat ATM tersebut, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang Saksi-4 Sdri. Septa Setiyaningsih isteri dari teman Terdakwa Sdr. Usman Ali, lalu ia menyapa Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 kenapa malam-malam ada di tempat tersebut, lalu Saksi-4 menjelaskan bahwa ia sedang mencari adik perempuannya yang sudah larut malam begini tetapi belum pulang kerumah, kemudian Saksi-4 menjelaskan bahwa tadi ia pergi bersama teman perempuannya yang ada juga ditempat tersebut tetapi sedang menelepon suaminya, kemudian Saksi-4 minta tolong agar diantarkan pulang kerumahnya di Jalan Merdeka Gg. Romadhon Sukorejo Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK milik Terdakwa yang dilengkapi dengan helm, STNK dan SIM C, Saksi-4 juga menggunakan helm lalu dibonceng Terdakwa melewati Jalan Kalimantan lalu Jalan Legundi, Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut.
5. Bahwa benar pada waktu yang hampir bersamaan sekira pukul 23.15 WIB Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan Soekarno baru selesai berjualan mie ayam di Pasar Kaget Blitar lalu bermaksud pulang ketempat Kostnya yang berjarak sekira 2 Km dari tempat ia berjualan, Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri Yamaha Mio Soul Nopol B 6911 SRS dengan memakai helm SNI dilengkapi dengan SIM C atas nama Saksi-1 dan STNK sepeda motor atas nama Sdri. Ely Iriani kakak kandung Saksi-1, diperjalanan Saksi-1 mampir disebuah warung untuk membeli rokok kemudian melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sepeda motor sekira 20 Km/jam karena cuaca malam itu agak gerimis, Saksi-1 melewati perempatan Jalan Enggano dan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan Kota Blitar dari arah Utara ke Selatan, ketika melintas di perempatan jalan tersebut Saksi-1 melihat ada beberapa orang warga yang sedang duduk-duduk di sebuah pos ronda di perempatan tersebut.
6. Bahwa benar Saksi-2 sebagai Ketua RW I Kel/Kec. Sanan Wetan Kota Blitar yang pada malam tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB sedang duduk-duduk di depan pos kamling menghadap ke utara, dimana pos ronda tersebut berada di sebelah selatan perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kota Blitar bersama dengan beberapa orang warganya, ketika Saksi-2 duduk di depan pos ronda tersebut Saksi-2 melihat dari arah timur (Jalan Legundi) menuju ke arah Utara ada satu unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng Saksi-4 Sdri. Septa Sulistyianingsih, Terdakwa melaju dengan cukup kencang sekira 50 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60 **Putusan** pada saat memasuki perempatan Jalan Enggano dan Jalan Legundi pengendara sepeda motor tersebut tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, pada saat bersamaan dari arah Utara ke Selatan melaju juga sepeda motor jenis metik Yamaha Mio Nopol B 6911 SRS yang dikendarai Saksi-1 dalam kecepatan sekira 20 Km/jam, selanjutnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak kendaraan korban Saksi-1 padahal posisi kendaraan Saksi-1 sudah lebih dahulu berada hampir di tengah-tengah perempatan jalan tersebut.

7. Bahwa benar sepeda motor Terdakwa menabrak persis di tengah-tengah sepeda motor Saksi-1 sebelah kiri hingga membuat Saksi-1 terpejal sekira 3 meter ke sebelah kanan jalan, Terdakwa dan Saksi-4 juga terpejal kearah depan sepeda motornya, setelah kecelakaan tersebut terjadi kondisi Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan hanya mengalami bengkak pada lutut kaki kanan, memar pada paha sebelah kiri dan bahu kiri terasa sakit, sedangkan Saksi-4 dalam kondisi pingsan dan mengalami luka pada tulang kering sebelah kanan, luka babras pada pelipis dan pipi sebelah kanan, luka lecet punggung tangan kanan, sedangkan kondisi Saksi-1 masih sadar tetapi seperti orang ling-lung dan dari kaki sebelah kirinya terlihat banyak mengeluarkan darah.

8. Bahwa benar Saksi-2 bersama dengan warga lainnya segera membantu para korban kecelakaan tersebut, Saksi-4 yang saat itu pingsan segera di bawa ke pos ronda dan tidak lama kemudian Saksi-4 baru sadarkan diri, melihat darah yang banyak keluar dari kaki Saksi-1 kemudian Saksi-2 segera mencari mobil warga untuk minta tolong mengantarkan Saksi-1 ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi-2 bersama dengan beberapa warga lainnya pergi membawa Saksi-1 ke RS Mardi Waluyo dengan menggunakan mobil pick-up milik warga.

9. Bahwa benar setelah sampai di RS Mardi Waluyo Saksi-1 segera mendapat tindakan dari petugas medis, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-1 kemudian Saksi-2 menghubungi pihak keluarga Saksi-1 yang berada di Kota Blitar sekira pukul 02.00 Wib Sdr. H. Muhroji sebagai pihak keluarga Saksi-1 tiba di RS Mardi Waluyo, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dokter pada RSD Mardi Waluyo pada kesimpulannya Saksi-1 selaku korban ditemukan dalam keadaan dada kiri babras, kaki kiri luka robek ukuran lima sentimeter tembus dari punggung kaki sampai telapak kaki dan terdapat patah tulang terbuka serta paha kiri terdapat kelainan bentuk karena patah tulang tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyusul ke RSD Mardi Waluyo dan bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menyampaikan permohonan maaf pada Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-1, saat di RSD Mardi Waluyo Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Aipda Gunawan lalu meminta keterangan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa melaporkan peristiwa tersebut ke piket Yonif 511/DY dan ke Danki Terdakwa kapten Inf Heri Suharminto.

11. Bahwa benar melihat kondisi Saksi-1 yang memerlukan perawatan khusus kemudian pihak RSD Mardi Waluyo merujuk Saksi-1 ke RS Khusus Bedah Karima Utama Surakarta, dan keesokan harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 di evakuasi ke Solo untuk mendapatkan perawatan khusus bedah tulang karena kaki kiri Saksi-1 mengalami patah tulang, dari pihak satuan Terdakwa ikut juga mengantar Saksi-1 ke Solo yaitu Danton Terdakwa Letda Inf Ismail sedangkan Terdakwa tidak diperbolehkan satuan untuk ikut mengantar Saksi-1, seluruh biaya perawatan Saksi-1 selama di RSD Mardi Waluyo di bayar oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya evakuasi ambulance sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa juga membantu biaya pengobatan Saksi-1 selama 8 (delapan) hari mendapat perawatan di RS Khusus Bedah Karima Utama sebesar Rp. 23.148.200,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sehingga total biaya yang telah Terdakwa keluarkan untuk membantu Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp. 25.048.200,- (duapuluh lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), selanjutnya Saksi-1 mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perawatan jalan selama 2 (dua) bulan dengan mengeluarkan biaya sendiri sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

13. Bahwa benar selama Saksi-1 mendapat perawatan di RS Khusus Bedah Karima Utama Surakarta pihak kesatuan Terdakwa juga sering datang menjenguk, Saksi-1 juga membuat Surat Pernyataan kesepakatan damai dengan Terdakwa, Saksi-1 beserta keluarganya telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kecelakaan tersebut adalah musibah yang telah ditakdirkan oleh yang maha kuasa, meskipun saat ini Saksi-1 mengalami cacat fisik dimana ia tidak dapat beraktifitas dan berjalan dengan sempurna lagi dan dipaha kiri Saksi-1 masih ada Pen patah tulang yang belum di lepas dan masih sering terasa nyeri, meski demikian saat ini Saksi-1 kembali meneruskan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, Saksi-1 juga berharap Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya mengingat tanggungjawab yang besar yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1,

14. Bahwa benar saat kecelakaan itu terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan sekira 50 sampai dengan 60 Km/jam hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin buru-buru sampai di rumah Saksi-4 selain itu Terdakwa juga ingin segera pulang kerumahnya karena cuaca saat itu mulai gerimis dan saat memasuki perempatan Jalan Legundi dan Jalan Enggano Terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan tidak menggunakan perangkat rem dan membunyikan klaxon kendaraannya sehingga saat melihat ada kendaraan Saksi-1 berada didepannya Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya hingga akhirnya menabrak Saksi-1.

15. Bahwa benar ketika mengendarai sepeda motornya pada malam itu Terdakwa masih dalam keadaan yang sangat sadar meskipun sekira pukul 19.00 Wib saat berada di rumahnya Terdakwa mengkonsumsi segelas arak yang dicampur dengan telur ayam kampung, hal tersebut biasa Terdakwa lakukan karena untuk menjaga kehangatan tubuhnya saja, Terdakwa menyadari walaupun badannya masih terasa fit dan dalam keadaan sadar tetapi seharusnya ia tidak membawa kendaraan pada malam itu.

16. Bahwa keadaan situasi di tempat terjadinya kecelakaan tersebut pada saat itu cuaca masih terang tapi ada gerimis, jalanan terbuat dari aspal mulus tidak berlubang, kondisi lampu jalan tidak terlalu terang dan tidak ada trafik light, jalanan sempit dengan lebar hanya sekira 3 (tiga) meter, arus lalu lintas sepi, di tengah jalan tidak ada marka jalan karena jalan kampung, pandangan kiri-kanan sangat terbatas terhalang pagar tembok rumah warga yang berada di pojok utara sebelah timur jalan. seharusnya saat melintas di jalan tersebut kendaraan tidak dalam kecepatan yang tinggi dan untuk jalan dalam perkampungan kecepatan kendaraan seharusnya tidak lebih dari 20 Km/jam sampai dengan 30 Km/jam.

17. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali kecerobohnya dalam berkendara, karena telah membuat penderitaan fisik yang permanen pada Saksi-1, selain itu anak dan isteri Terdakwa juga menanggung akibatnya secara ekonomi dimana untuk memenuhi pertanggungjawaban Terdakwa secara moral dan kemanusiaan terhadap Saksi-1 Terdakwa dengan ikhlas telah membantu biaya pengobatan Saksi-1 dengan cara meminjam uang di Koperasi Yonif 511/DY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat ini gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya hanya tersisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saat ini sehari-harinya Terdakwa dan isterinya berjualan makanan gado-gado di rumahnya, selanjutnya Terdakwa memohon oleh karena Terdakwa sangat dibutuhkan anak-anak dan isterinya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya Terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

18. Bahwa benar selama berdinis sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah melaksanakan 2 (dua) kali penugasan operasi militer, pertama penugasan operasi di daerah Aceh pada tahun 2005 dan kedua penugasan operasi di Papua pada tahun 2008-2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjawab Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian Terdakwa, selain itu Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan korban Sdr. Andi Kurniawan Soekarno, saat ini keadaan ekonomi keluarga sangat sulit dimana setelah peristiwa ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari Terdakwa membantu isterinya berjualan makanan gado-gado, oleh karenanya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primer : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang;
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Unsur ketiga : Dengan korban luka berat.

Dakwaan Subsidair : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang;
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Unsur ketiga : Dengan korban luka ringan.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan Oditur Militer yang disusun secara subsidaritas tersebut, Majelis Hakim akan membuktikannya secara berurutan dimulai dari dakwaan primer baru kemudian dakwaan subsidairnya.

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primer Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Unsur ketiga : Dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan primer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata A Gelombang-1 di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31030744841082, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan selanjutnya ditugaskan di Yonif 511/DY, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa berdasarkan Skeppera Nomor Kep/07/X/2014 tanggal 4 Oktober 2014 dari Danbrigif 16/Wira Yudha selaku Paptera telah menyerahkan perkara Terdakwa ke Dilmil III-13 Madiun untuk diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dimana Terdakwa di dakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2009.
3. Bahwa berdasarkan sket bagan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan Soekarno, dan keterangan saksi-saksi yang melihat terjadi kecelakaan tersebut serta pengakuan dari Terdakwa sendiri dan adanya laporan polisi yang ada maka Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam tindak pidana ini.
4. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan demikian tidak ada halangan bagi Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini mulai dari menaiki motor mengontak dan mesin hidup sampai bergerak di jalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiian adalah kealpaan yaitu akibat yang timbul itu merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku kurang hati-hati kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kebijaksanaan pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mayonif 511/DY dengan tujuan mengambil uang di ATM BRI RSD Mardi Waluyo Kota Blitar untuk membayar SPP sekolah anaknya, setelah itu Terdakwa merokok sambil duduk-duduk didekat ATM tersebut, sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang Saksi-4 Sdri. Septa Setiyaningsih isteri dari teman Terdakwa Sdr. Usman Ali, lalu ia menyapa Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 kenapa malam-malam ada di tempat tersebut, lalu Saksi-4 menjelaskan bahwa ia sedang mencari adik perempuannya yang sudah larut malam begini tetapi belum pulang kerumah, kemudian Saksi-4 menjelaskan bahwa tadi ia pergi bersama teman perempuannya yang ada juga ditempat tersebut tetapi sedang menelepon suaminya, kemudian Saksi-4 minta tolong agar diantarkan pulang kerumahnya di Jalan Merdeka Gg. Romadhon Sukorejo Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa bersedia mengantar Saksi-4 pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK milik Terdakwa yang dilengkapi dengan helm, STNK dan SIM C, Saksi-4 juga menggunakan helm lalu dibonceng Terdakwa melewati Jalan Kalimantan lalu Jalan Legundi, Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut.

2. Bahwa benar pada waktu yang hampir bersamaan sekira pukul 23.15 WIB Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan Soekarno baru selesai berjualan mie ayam di Pasar Kaget Blitar lalu bermaksud pulang ketempat Kostnya yang berjarak sekira 2 Km dari tempat ia berjualan, Saksi-1 pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri Yamaha Mio Soul Nopol B 6911 SRS dengan memakai helm SNI dilengkapi dengan SIM C atas nama Saksi-1 dan STNK sepeda motor atas nama Sdri. Ely Iriani kakak kandung Saksi-1, diperjalanan Saksi-1 mampir disebuah warung untuk membeli rokok kemudian melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sepeda motor sekira 20 Km/jam karena cuaca malam itu agak gerimis, Saksi-1 melewati perempatan Jalan Enggano dan Jalan Legundi Kel./Kec. Sanan Wetan Kota Blitar dari arah Utara ke Selatan, ketika melintas di perempatan jalan tersebut Saksi-1 melihat ada beberapa orang warga yang sedang duduk-duduk di sebuah pos ronda di perempatan tersebut.

3. Bahwa benar Saksi-2 sebagai Ketua RW I Kel./Kec. Sanan Wetan Kota Blitar yang pada malam tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB sedang duduk-duduk di depan pos kamling menghadap ke utara, dimana pos ronda tersebut berada di sebelah selatan perempatan Jalan Enggano dengan Jalan Legundi Kota Blitar bersama dengan beberapa orang warganya, ketika Saksi-2 duduk di depan pos ronda tersebut Saksi-2 melihat dari arah timur (Jalan Legundi) menuju ke arah Utara ada satu unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng Saksi-4 Sdri. Septa Sulistyaningsih, Terdakwa melaju dengan cukup kencang sekira 50 sampai 60 Km/jam, pada saat memasuki perempatan Jalan Enggano dan Jalan Legundi pengendara sepeda motor tersebut tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya, pada saat bersamaan



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan tidak ada marka jalan. Jalan sempit lebarnya hanya sekira 3 (tiga) meter, arus lalu lintas sepi, di tengah jalan tidak ada marka jalan karena jalan kampung, pandangan kiri-kanan sangat terbatas terhalang pagar tembok rumah warga yang berada di pojok utara sebelah timur jalan. seharusnya saat melintas di jalan tersebut kendaraan tidak dalam kecepatan yang tinggi dan untuk jalan dalam kampung kecepatan kendaraan seharusnya tidak lebih dari 20 Km/jam sampai dengan 30 Km/jam.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan korban luka berat”.

Yang dimaksud korban dalam delik ini adalah orang yang terkena akibat dari suatu kejadian, menurut Pasal 90 KUHP, yang dimaksud luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut,
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan,
- kehilangan salah satu pancaindra.
- menderita cacat berat atau lumpuh
- terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau
- luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas diperempatan Jalan Enggano dan Jalan Ledundi Kel/Kec. Sanan Wetan Kota Blitar antara Terdakwa saat itu berbocengan dengan Saksi-4 Sdri. Septa Sulistyaningsing dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK dari arah Timur Jalan Legundi menuju ke arah Utara Jalan Enggano dalam kecepatan sekira 50 sampai dengan 60 Km/jam dengan Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan Soekarno yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol B 6911 SRS yang melintas dari arah Utara ke Selatan dalam kecepatan sekira 20 Km/jam.

2. Bahwa benar sepeda motor Terdakwa menabrak persis di tengah-tengah sepeda motor Saksi-1 sebelah kiri hingga membuat Saksi-1 terpejal sekira 3 meter ke sebelah kanan jalan, Terdakwa dan Saksi-4 juga terpejal kearah depan sepeda motornya, setelah kecelakaan tersebut terjadi kondisi Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan hanya mengalami bengkak pada lutut kaki kanan, memar pada paha sebelah kiri dan bahu kiri terasa sakit, sedangkan Saksi-4 dalam kondisi pingsan dan mengalami luka pada tulang kering sebelah kanan, luka babras pada pelipis dan pipi sebelah kanan, luka lecet punggung tangan kanan, sedangkan kondisi Saksi-1 masih sadar tetapi seperti orang ling-lung dan dari kaki sebelah kirinya terlihat banyak mengeluarkan darah.

3. Bahwa benar setelah tabrakan tersebut terjadi warga setempat kemudian membawa Saksi-1 ke RS Mardi Waluyo sampai di RS Mardi Waluyo Saksi-1 segera mendapat tindakan dari petugas medis, selanjutnya berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dokter pada RSD Mardi Waluyo pada kesimpulannya Saksi-1 selaku korban ditemukan dalam keadaan dada kiri babras, kaki kiri luka robek ukuran lima sentimeter tembus dari punggung kaki sampai telapak kaki dan terdapat patah tulang terbuka serta paha kiri terdapat kelainan bentuk karena patah tulang tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar bahwa terdakwa Saksi-1 yang memerlukan perawatan khusus kemudian pihak RSD Mardi Waluyo merujuk Saksi-1 ke RS Khusus Bedah Karima Utama Surakarta, dan keesokan harinya tanggal 8 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 di evakuasi ke Solo untuk mendapatkan perawatan khusus bedah tulang karena kaki kiri Saksi-1 mengalami patah tulang, seluruh biaya perawatan Saksi-1 selama di RSD Mardi Waluyo di bayar oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya evakuasi ambulance sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Saksi- mendapat perawatan selama 8 (delapan) hari di RS Khusus Bedah Karima Utama dimana Saksi-1 mendapat pengobatan pemasangan pen patah tulang pada punggung kaki kiri yang tembus ketelapak kaki kiri, kemudian pemasangan pen patah tulang dipaha sebelah kiri, pengobatan pada patah jari kelingking kaki kiri, lalu pengobatan pada tulang iga kiri badan yang mengalami pembengkakan, dimana selama dirawat di RS Khusus Bedah Karima Utama biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 23.148.200,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dan seluruh biaya tersebut ditanggung oleh Terdakwa, setelah keluar dari RS Khusus Bedah Karima Utama Saksi-1 mendapat perawatan jalan selama 2 (dua) bulan dengan mengeluarkan biaya sendiri sendiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa benar selama Saksi-1 mendapat perawatan di RS Khusus Bedah Karima Utama Surakarta pihak kesatuan Terdakwa juga sering datang menjenguk, Saksi-1 juga membuat Surat Pernyataan kesepakatan damai dengan Terdakwa, Saksi-1 beserta keluarganya telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kecelakaan tersebut adalah musibah yang telah ditakdirkan oleh yang maha kuasa, meskipun saat ini Saksi-1 mengalami cacat fisik yang permanen dimana ia tidak dapat beraktifitas dan berjalan dengan sempurna lagi dan dipaha kiri Saksi-1 masih ada Pen patah tulang yang belum di lepas dan hingga saat ini masih sering terasa nyeri.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan korban luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor. 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah ternyata pula pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa salah satu perbuatan Terdakwa merupakan suatu kelalaian, dimana peristiwa yang menjadi tindak pidana ini dapat saja tidak terjadi jika Terdakwa dapat menyadari akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Bahwa kelalaian yang dilakukan Terdakwa pada hakekatnya dimana Terdakwa dengan sengaja tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motornya saat memasuki perempatan di jalan yang sudah dapat diperkirakan bahwa jalan tersebut sangat rawan akan terjadinya kecelakaan karena perempatan tersebut lebar jalannya hanya sekira 3 (tiga) meter dan tidak ada trafik light serta marka jalan, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya karena terburu-buru untuk segera mengantar Saksi-4 sampai kerumahnya di Jalan Merdeka Barat Sukorejo Kota Blitar, Terdakwa memacu sepeda motornya dalam kecepatan yang cukup tinggi juga dikarenakan cuaca sudah mulai gerimis, padahal jalan tersebut dipergunakan oleh masyarakat umum termasuk Saksi-1 yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan di jalan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

Bahwa seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarinya jika saja Terdakwa mengurangi laju kecepatan sepeda motor tersebut dan menggunakan perangkat rem yang ada, serta dalam keadaan fhisik yang benar-benar prima tidak terpengaruh minuan alkohol atau sejenisnya.

Bahwa dari kelalaian Terdakwa berkendara tersebut telah mengakibatkan Saksi-1 menjadi korban tabrakan hingga mengakibatkan korban mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga .

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam berkendara.
3. Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan selama korban Sdr. Andri Kurniawan Soekarno dirawat di RSD Mardi Waluyo dan di RS Bedah Tulang Karima Utama Surakarta kurang lebih sebesar Rp. 25.048.200,- (dua puluh lima juta empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
4. Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan Soekarno selaku korban dengan tulus telah memaafkan Terdakwa dan menganggap semua peristiwa ini adalah cobaan dan kehendak dari yang maha kuasa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa ketika mengemudikan kendaraannya dalam keadaan yang kurang fokus karena terburu-buru untuk mengantar Saksi-4 sampai dirumahnya di Jalan Merdeka Barat Sukorejo Kota Blitar kemudian Terdakwa juga buru-buru ingin pulang kerumahnya di Asrama Yonif 511/DY Blitar karena cuaca sudah mulai gerimis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2019/PTU mengendarai kendaraan mengakibatkan sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan Soekarno sehingga Saksi-1 mengalami luka berat.**

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan hal-hal yang telah diterangkan oleh Saksi-1 di persidangan dimana Saksi-1 menganggap peristiwa tabrakan antara Terdakwa dan Saksi-1 merupakan sesuatu yang sama-sama tidak dikendaki oleh mereka, semua itu adalah jalan yang telah diberikan oleh yang maha kuasa dan Saksi-1 beserta orang tuanya menganggap semua ini sebagai cobaan semata oleh karena itu Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, selain itu sebagai akibat dari peristiwa tersebut dirasakan juga oleh keluarga Terdakwa dimana Terdakwa dengan keikhlasannya dan telah berupaya semampunya membantu biaya pengobatan Saksi-1 meskipun uangnya diperoleh dengan cara berhutang di Koperasi Batalyon 511/DY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hingga sisa gaji Terdakwa yang ia terima setiap bulannya hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga Terdakwa sehari-harinya saat ini Terdakwa dan isterinya berjualan makanan gado-gado, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat, dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini bahwasannya tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan semata, namun juga pemidanaan diharapkan akan memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak, baik bagi Terdakwa, bagi korban dan kesatuan Terdakwa maupaun kepentingan hukum itu sendiri, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhi terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat akan tujuan serta kemanfaatan pemidanaan ini adalah layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih memperbaiki diri dan berhati-hati dalam beraktivitas dengan menggunakan kendaraan serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat membimbing kelurganya dan memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, dilain sisi dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya, sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK Nomor Rangka : MH331B002AJ293926 Nomor Mesin : 31B293995 milik Terdakwa, merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa sewaktu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini dimana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Terdakwa Praka Yohanes Oktavianus Nrp. 31030744841082.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS Nomor Rangka : MH314D0029K336103 Nomor Mesin : 14D336142 milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno, merupakan kendaraan yang dipakai oleh Sdr. Andri Kurniawan sewaktu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini dimana sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Andri Kurniawan, selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK a.n. Partiah milik Terdakwa, adalah bukti yang sah yang asli atas kepemilikan sepeda motor yang dipakai Terdakwa sewaktu terjadinya tabrakan yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini, dimana STNK tersebut atas nama Sdr. Partiah yang merupakan ibu mertua dari Terdakwa, selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Terdakwa Praka Yohanes Oktavianus Nrp. 31030744841082.
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS a.n. Ely Iriani milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno, adalah bukti yang sah yang asli atas kepemilikan sepeda motor yang dipakai Sdr. Andri Kurniawan sewaktu terjadinya tabrakan yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini, dimana STNK tersebut atas nama Sdr. Ely Iriani yang merupakan kakak kandung dari Sdr. Andri Kurniawan selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Sdr. Andri Kurniawan
- e. 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 821015635830 a.n. Yohanes Oktavianus Kabellen milik Terdakwa, merupakan surat tanda ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang asli untuk jenis kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang masih berlaku, oleh karena bukti tersebut masih diperlukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Terdakwa Praka Yohanes Oktavianus Nrp. 31030744841082.

f 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 890712230028 a.n. Andri Kurniawan S milik Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno, merupakan surat tanda ijin mengemudi yang asli untuk jenis kendaraan sepeda motor milik Sdr. Andri Kurniawan yang masih berlaku, oleh karena bukti tersebut masih diperlukan oleh Sdr. Andri Kurniawan, selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.

2. Terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Visum et Repertum RSD Mardi Waluyo Kota Blitar yang ditanda tangani oleh dr. Victoria Indah Mayasari tanggal 8 Januari 2014 a.n. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno, merupakan hasil pemeriksaan klinis pada Sdr. Andri Kurniawan yang kesimpulannya korban Sdr. Andri Kurniawan ditemukan dalam keadaan dada kiri babras titik kaki kiri luka robek ukuran lima sentimeter tembus dari punggung kaki sampai dengan telapak kaki dan terdapat patah tulang terbuka serta paha kiri terdapat kelainan bentuk karena patah tulang tertutup akibat persentuhan dengan benda tumpul, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan bukti pemeriksaan klinis terhadap Sdr. Andri Kurniawan yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Ini.
- b 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai (penyelesaian secara kekeluargaan) antara Terdakwa dengan Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno tanggal 9 Januari 2014, adalah surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Sdr. Andri Kurniawan dan bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Sdr. Andri Kurniawan, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Ini.
- c 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RSD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 8 Januari 2014 a.n. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno. adalah bukti pembayaran dari perawatan Sdr. Andri Kurniawan selama berada di RSD. Mardi Waluyo sebagai akibat dari tabrakan sepeda motor dengan Terdakwa, selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
- d 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pelayanan kesehatan RS Khusus Bedah Karima Utama Kartasura, Surakarta tanggal 15 Januari 2014 a.n. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan Soekarno, adalah bukti pembayaran dari perawatan dan pengobatan terhadap Sdr. Andri Kurniawan selama berada di RS. Khusus Bedah Karima Utama Kartasura, yang kesemuanya dibayarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, dan Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **YOHANES OKTOVIANUS**, Praka NRP 31030744841082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK Nomor Rangka : MH331B002AJ293926 Nomor Mesin : 31B293995 milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS Nomor Rangka : MH314D0029K336103 Nomor Mesin : 14D336142 milik Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan.
- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun Nopol L 6341 HK An. Partiah milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol B 6911 SRS An. Ely Iriani milik Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan.
- c. 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 821015635830 An. Yohanes Oktovianus Kabellen milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 890712230028 An. Andri Kurniawan S milik Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan.

Tersebut dalam butir a, c, dan e masing-masing dikembalikan kepada Praka Yohanes Oktavianus.

Tersebut dalam butir b, d, dan f masing-masing dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Andri Kurniawan Soekarno.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum et Repertum RSD Mardi Waluyo Kota Blitar yang ditanda tangani oleh Dr. Victoria Indah Mayasari tanggal 8 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
- b. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai (penyelesaian secara kekeluargaan) antara Terdakwa dengan Saksi I Sdr. Andri Kurniawan tanggal 9 Januari 2014.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RSD Mardi Waluyo Kota Blitar tanggal 8 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pelayanan kesehatan RS Khusus Bedah Karima Utama Kartasura, Surakarta tanggal 15 Januari 2014 An. Saksi I Sdr. Andri Kurniawan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, S.H. MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, SH MAYOR CHK NRP 2910089441170 dan Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WAHYUPI, S.H.

MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

JONARKU, S.H.

MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.

KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

tri arianto, sh.

Salinan putusan ~~sesuai~~ KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P
PANITERA

TRI ARIANTO,SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P